

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Peran utama Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) pada proses penyelesaian sengketa pemilihan umum (Pemilu), khususnya sengketa Tata Usaha Negara (TUN) Pemilu, adalah sebagai pengadilan tingkat pertama yang memiliki kewenangan untuk melakukan pemeriksaan, pengadilan, dan pengambilan keputusan atas sengketa yang terkait dengan keputusan administrasi Komisi Pemilihan Umum (KPU). Peran PTTUN ini sangat krusial karena berkaitan dengan memastikan terlaksananya asas-asas Pemilu yang jujur dan adil serta melindungi hak-hak individu pihak yang mengalami kerugian akibat administrasi negara.¹

Pemilihan umum kepala daerah (Pilkada) Aceh Tamiang 2024 merupakan bagian dari Pilkada serentak yang dilaksanakan di seluruh Indonesia pada 27 November 2024. Pilkada ini merupakan momentum penting dalam menentukan kepemimpinan daerah di kabupaten Aceh Tamiang yang memiliki jumlah pemilih terdaftar sekitar 210.702 jiwa. Aceh Tamiang memiliki kekhasan tersendiri dalam penyelenggaraan Pilkada karena diatur oleh Qanun Aceh yang memberikan ruang khusus bagi daerah otonomi khusus ini dalam pelaksanaan Pemilu dan Pilkada. Hal ini menuntut penyelenggaraan yang menyesuaikan dengan regulasi lokal sekaligus tetap berpedoman pada undang-undang nasional.

¹ Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Pasal 2 ayat (1) tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Pemilu

Pada Pilkada Aceh Tamiang 2024, Pasangan calon tunggal Armia Fahmi dan Ismail mendapat dukungan dari 13 (tiga belas) partai politik baik nasional maupun lokal sehingga menghadapi fenomena calon tunggal yang berpotensi melawan kotak kosong.² Armia Fahmi, Yang merupakan mantan Wakapolda Aceh dan kini kader partai Aceh memiliki latar belakang militer dan politik yang kuat sehingga menjadi calon yang sangat diperhitungkan dalam kontestasi ini.³ Dukungan partai yang besar memperkuat posisinya sebagai calon tunggal.

Di sisi lain muncul pasangan calon independen Hamdan Sati dan Febri Yadi yang mendaftar pada hari terakhir masa perpanjangan pendaftaran mencoba mengisi kekosongan lawan tanding dalam Pilkada Aceh Tamiang. Pasangan ini memanfaatkan ketentuan Qanun Aceh yang masih memperbolehkan pendaftaran jalur independen dengan syarat dukungan KTP yang harus diverifikasi. Munculnya pasangan independen ini menimbulkan sengketa hukum karena dianggap tidak memenuhi syarat administratif yang ketat seperti verifikasi dokumen KTP dan tes kesehatan jalan yang diatur dalam PKPU dan qanun Aceh. Hal ini menjadi dasar gugatan yang diajukan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) Medan.⁴

Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Putusan Nomor 15/G/Pilkada/2024/PTTUN Medan dalam perkara sengketa Pilkada Aceh Tamiang tahun 2024 mengkaji permohonan hukum yang disampaikan oleh H.

² Armia Fahmi dan Ismail Resmi Hadapi Kotak Kosong di Pilkada Aceh Tamiang 2024, <https://www.tempo.co>, diakses jam 20:15 pada tanggal 12 juli 2025

³ Armia Fahmi : Kekuatan Militer dibalik Layar Politik Partai Aceh, <https://www.catat.co>, diakses jam 20:15 pada tanggal 12 juli 2025

⁴ Lawan Kotak Kosong Terancam : gugatan Pasangan Hamdan Febri Bergulir di PTTUN Medsn, <https://www.acehportal.com>, diakses jam 20:15 pada tanggal 12 juli 2025

Hamdan Sati, ST dan Febriadi, SH atas keputusan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Aceh Tamiang yang menetapkan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, dimana penggugat tidak termasuk sebagai calon akibat penolakan pendaftaran mereka. Penggugat merasa dirugikan karena penolakan tersebut tidak memberikan kesempatan untuk melengkapi dokumen yang dianggap kurang dan dianggap melanggar Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2024 serta asas hukum lainnya. Pengadilan memeriksa legal standing penggugat, kewenangan pengadilan, serta prosedur yang dilakukan oleh KIP.

Pada kasus sengketa Pilkada Aceh Tamiang 2024, menurut saya ada beberapa Asas-asas Pemerintahan yang baik yang dilanggar seperti: *pertama*, asas kepastian hukum, penolakan oleh KIP harus merujuk pada peraturan yang jelas (PKPU, Qanun, dan peraturan lokal). Jika ada ketidakjelasan dalam penerapan regulasi, calon bisa berada dalam ketidakpastian hukum; *kedua*, asas keterbukaan (transparansi), pihak KIP harus bersikap terbuka dan informatif kepada masyarakat terlebih kepada calon independen, dan terakhir asas kesamaan hak, pihak KIP harus menyamakan semua hak calon independen tanpa membedakan hak pencalonan.

Dalam pertimbangan hukumnya, pengadilan menilai bahwa KIP telah menyalahgunakan prosedur dengan menolak pendaftaran penggugat secara formil tanpa alasan hukum yang tepat dan tanpa memberikan kesempatan perbaikan, sehingga keputusan KIP yang menetapkan pasangan calon resmi menjadi cacat dan tidak sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Oleh karena itu, pengadilan menyetujui seluruh tuntutan penggugat dengan membatalkan

keputusan KIP Nomor 726 Tahun 2024 dan memerintahkan KIP untuk mengeluarkan yang keputusan baru yang mencantumkan pemohon dalam kapasitas sebagai calon pasangan resmi dalam Pilkada Aceh Tamiang tahun 2024.

Putusan ini menegaskan perlindungan hak konstitusional calon perseorangan dan pentingnya penerapan Qanun Aceh yang menjadi *lex specialis* dalam konteks pilkada di wilayah Aceh. Biaya perkara dibebankan kepada tergugat (KIP Aceh Tamiang). Putusan ini mencerminkan penegakan keadilan administratif dan demokrasi di ranah penyelenggaraan pemilihan kepala daerah.

Dari sisi eksekusi putusan PT TUN Medan dikeluarkan kurang dari 30 hari sebelum tanggal pelaksanaan pemungutan suara sehingga tidak memungkinkan untuk dilaksanakan secara efektif tanpa mengganggu tahapan Pemilu yang sudah berjalan termasuk pencetakan surat suara dan masa kampanye. Sengketa ini mencerminkan kompleksitas pelaksanaan Pilkada di daerah Dengan regulasi khusus seperti Aceh di mana harmonisasi antara Qanun Aceh PKPU dan peraturan nasional menjadi kunci untuk menjaga efektivitas dan kepastian hukum dalam proses demokrasi daerah.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 825 K/TUN/PILKADA/2024 terkait sengketa tata usaha negara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tamiang Tahun 2024. Pemohon kasasi adalah Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Aceh Tamiang. Penggugat meminta pembatalan Surat Keputusan KIP Nomor 726 Tahun 2024 yang menetapkan pasangan calon Drs. Armia Pahmi, M.H dan Ismail, SE.I sebagai peserta Pilkada. Penggugat menginginkan pencabutan SK tersebut dan penerbitan SK baru yang mencantumkan nama H.

Hamdan Sati, ST dan Febriadi, SH sebagai pasangan calon. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan sebelumnya mengabulkan gugatan penggugat, membatalkan SK KIP tersebut.

Mahkamah Agung menerima permohonan kasasi KIP dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan karena penggugat tidak memenuhi prosedur administratif yang diatur dalam UU No. 10 Tahun 2016 dan Peraturan MA No. 11 Tahun 2016, yaitu tidak mengajukan upaya administratif keberatan kepada Panwaslih terlebih dahulu. Putusan Mahkamah Agung menyatakan gugatan penggugat tidak diterima dan SK KIP Nomor 726 Tahun 2024 dianggap sah berdasarkan hukum. Termohon kasasi dihukum membayar biaya perkara di semua tingkat pengadilan.

Berdasarkan uraian di atas, terlihat adanya perbedaan penafsiran hukum yang mendasar antara pengadilan tingkat pertama dan kasasi. Namun, belum ada kajian yang menganalisis secara mendalam faktor-faktor yuridis yang mendasari perbedaan tersebut serta implikasinya terhadap penegakan AUPB dalam sengketa Pilkada di daerah khusus. Oleh karena itu, penelitian ini diperlukan untuk: mengkaji secara kritis penerapan qanun Aceh dan regulasi nasional dalam sengketa TUN Pilkada, menilai kecukupan mekanisme penyelesaian sengketa bagi calon perseorangan, mengevaluasi dampak putusan PTTUN yang terlambat (kurang dari 30 hari sebelum pemungutan suara) terhadap efektivitas pelaksanaan putusan, serta menilai bagaimana putusan Mahkamah Agung menciptakan standar baru terhadap kewajiban upaya administratif dalam konteks daerah dengan otonomi khusus.

Berdasarkan latar belakang persoalan yang telah diuraikan, peneliti berminat untuk mengkaji serta menelaah persoalan ini pada wujud penelitian tugas akhir dengan judul "Analisis Yuridis Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 15/G/Pilkada/2024/Pttun Medan Dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 825 K/Tun/Pilkada/2024 Dalam Sengketa Pilkada Aceh Tamiang 2024"

B. Rumusan Masalah

Adapun permasalahan yang dirumuskan dalam penelitian ini antara lain, sebagai berikut:

1. Bagaimana perbedaan pertimbangan hukum antara PT TUN Medan dan Mahkamah Agung dalam menafsirkan pemenuhan upaya administratif pasangan calon independen Bupati Aceh Tamiang 2024?
2. Bagaimana Putusan PT TUN Medan telah menerapkan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) oleh KIP Aceh Tamiang?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penulisan skripsi ini antara lain, sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui perbedaan pertimbangan hukum antara PT TUN Medan dan Mahkamah Agung dalam menafsirkan pemenuhan upaya administratif pasangan calon independen Bupati Aceh Tamiang 2024
2. Untuk mengetahui Putusan PT TUN Medan telah menerapkan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) oleh KIP Aceh Tamiang

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik secara teoritis ataupun secara praktis yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk perkembangan ilmu pengetahuan dan keilmuan yang memberikan pemahaman khususnya tentang keilmuan di bidang hukum, khususnya hukum acara peradilan tinggi tata usaha negara dalam bidang penyelesaian sengketa pilkada di wilayah Aceh.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan bahan pertimbangan atau masukan kepada pihak-pihak yang berkepentingan khususnya pihak yang mengajukan permohonan gugatan ke PTTUN khususnya terkait tentang sengketa pilkada dan persyaratan calon bupati/Wali Kota di wilayah Aceh.

E. Ruang Lingkup Masalah

Penelitian ini akan membahas terkait bagaimana Pertimbangan Putusan Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan terhadap putusan KIP dalam menyelesaikan sengketa pilkada Aceh Tamiang 2024. Penelitian ini berfokus pada Pertimbangan putusan hakim PTTUN Medan dan putusan Mahkamah Agung yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

F. Penelitian Terdahulu

1. Aldie Novareza, Syarief Makhya, Robi Cahyadi Kurniawan dengan judul "Analisis Keputusan KPU Ogan Ilir Terhadap Pembatalan Pencalonan Ilyas

Panji Alam dan Endang PU Ishak Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ogan Ilir Tahun 2020". Hasil dari penelitian ini penulis ingin mengangkat permasalahan tentang pembatalan pencalonan pasangan calon Ilyas Panji Alam dan Endang PU Ishak berdasarkan surat rekomendasi Bawaslu Kabupaten Ogan Ilir. Tujuan penelitian ini yaitu mengetahui seberapa besar dampak pembatalan pasangan calon Ilyas Panji Alam dan Endang PU Ishak terhadap pelaksanaan Pemilihan Serentak di Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2020. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data menggunakan metode interview(wawancara) dan studi dokumen yang berasal dari data yang diperoleh dari sub bagian hukum dan SDM KPU Kabupaten Ogan Ilir.⁵

2. Abdul Haris, dengan judul "Tinjauan Yuridis Kewenangan KPU Kabupaten Sumbawa dalam Verifikasi Pendaftaran Calon Anggota DPRD". Penelitian ini menemukan bahwa kewenangan KPU dalam verifikasi pendaftaran calon anggota DPRD di Kabupaten Sumbawa berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan Peraturan KPU yang mengatur tahapan verifikasi. Tantangan yang dihadapi KPU mencakup kendala administratif, kurangnya pemahaman dari calon tentang persyaratan, serta pengaruh politisasi dalam proses verifikasi. Untuk mengatasi tantangan tersebut, disarankan agar KPU meningkatkan sosialisasi dan memperkuat sistem

⁵ Aldie Novareza, Syarief Makhya, Robi Cahyadi Kurniawan dengan judul "*Analisis Keputusan KPU Ogan Ilir Terhadap Pembatalan Pencalonan Ilyas Panji Alam dan Endang PU Ishak Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ogan Ilir Tahun 2020.*" Jurnal Pemerintah dan Politik, Vol 8, No. 1, 2023

pengawasan internal. Dampak dari pelaksanaan verifikasi ini terhadap kualitas demokrasi terlihat pada meningkatnya transparansi dan akuntabilitas, meskipun masih terdapat tantangan dalam membangun kepercayaan publik sepenuhnya terhadap proses verifikasi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif kualitatif, dengan pengumpulan data melalui wawancara, observasi langsung, serta kajian terhadap regulasi yang berlaku.⁶

3. Adji Sitti Laila Salsabila, Gandes Candra kirana, dengan judul "Analisis Yuridis Sengketa Pembatalan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Wali kota Makassar (Studi Putusan Nomor 6/G/PILKADA/2018/PTTUN MKS JUNCTO PUTUSAN NOMOR 250K/TUN/PILKADA 2018)." Salah satu sengketa yang terjadi dalam Peradilan Tata Usaha Negara adalah sengketa mengenai pilkada yang salah satunya adalah Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan. Adapun pokok permasalahan yang diangkat adalah apakah PT.TUN berwenang memeriksa dan memutus sengketa dalam kasus Putusan Nomor 6/G/Pilkada/2018/PTTUN.Mks dan Apakah putusan Majelis Hakim telah sesuai dengan Peraturan Perundangan-Undangan. Penulisan dilakukan dengan metode penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif yang menggunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder serta didukung oleh badan hukum tersier serta dianalisis secara kualitatif. Dari hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa PTTUN memang berwenang memeriksa dan mengadili Sengketa

⁶ Abdul Haris, dengan judul "*Tinjauan Yuridis Kewenangan KPU Kabupaten Sumbawa dalam Verifikasi Pendaftaran Calon Anggota DPRD*" jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan, Vol. 8, No.3, 2025

Tata Usaha Negara Pemilihan jika seluruh upaya administrasi di Panwaslu telah terselsaikan dan adanya sengketa pelanggaran administrasi pemilihan yang obyeknya merupakan Surat Keputusan pembatalan sebagai pasangan calon oleh KPU bersama-sama dengan Panwaslu sesuai dengan kewenangan Panwaslu menguatkan keterangan bahwa sengketa adanya pelanggaran dapat tuntas diselesaikan pada Panwaslu Kota dan bukan dijadikan sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan.⁷

4. Khusnul Khotimah, Jendro Hadi Wibowo, Dominikus Rato, Fendi Setyawan, dengan judul "Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu (PAW) Pasca Pembatalan SK Bupati Oleh Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara". Hasil dari penelitian ini bahwa: Pertama, Pengaturan mengenai PAW pasca pembatalan SK Bupati oleh putusan PTUN tidak satu pun disebutkan dalam perundang-undangan desa. Sehingga tindakan BPD dalam melaksanakan PAW pasca pembatalan SK Bupati oleh putusan PTUN, tidak benar dan tidak sesuai dengan perundang-undangan. Kedua, Pemerintah sudah seharusnya merevisi dan merumuskan peraturan PAW pasca pembatalan SK Bupati oleh putusan dalam perundang-undangan desa baik dari undang-undang hingga pada peraturan paling rendah mengenai pelaksanaan Pilkades yakni peraturan Bupati.⁸

⁷ Adji Sitti Laila Salsabila, Gandes Candra kirana, dengan judul *"Analisis Yuridis Sengketa Pembatalan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Makassar (Studi Putusan Nomor 6/G/PILKADA/2018/PTTUN.MKSJUNCTO PUTUSAN NOMOR 250K/TUN/PILKADA 2018)."* Jurnal Reformasi Hukum Trisaksi, Vol.2, No.1, 2020

⁸ Khusnul Khotimah, Jendro Hadi Wibowo, Dominikus Rato, Fendi Setyawan, dengan judul *"Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu (PAW) Pasca Pembatalan SK Bupati Oleh Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara"*. Jurnal Ilmu Hukum Humaniora dan Politik, Vol. 4, No 4, 2022

G. Tinjauan Pustaka

1. Asas Umum Pemerintahan yang baik dalam Hukum Positif di Indonesia

Hukum positif merujuk pada hukum tertulis yang ada dalam perundang-undangan dan berlaku saat ini. Asas bukan norma secara langsung, tetapi asas dapat berupa bentuk norma yang lebih abstrak dan sulit untuk dikodifikasikan atau dijadikan aturan baku. Dalam renah hukum yang berlaku, F.H. Van Der Burg dan G.J.M Cartigny memberikan pengertian khusus tentang asas-asas umum pemerintahan yang layak sebagai “asas hukum tidak tertulis yang harus menjadi perhatian bagi badan atau pejabat administrasi negara” ketika mereka mengambil tindakan hukum yang nantinya akan dievaluasi oleh hakim administrasi.⁹

Philipus M. Hadjon menyatakan bahwa belum ada daftar resmi yang menetapkan jumlah pasti asas dari Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), karena asas-asas tersebut merupakan prinsip hidup (*levende beginselen*) yang berkembang melalui praktik dan putusan pengadilan tata usaha negara.¹⁰ AUPB sebagai norma tidak tertulis sangat berperan dalam pengambilan keputusan hakim, terutama melalui mekanisme *law made by judges*.

Menurut Indroharto, AUPB memiliki peranan penting dalam kajian administrasi negara karena:¹¹ pertama, AUPB merupakan bagian dari hukum positif yang berlaku; kedua, AUPB menjadi norma bagi tindakan administrasi negara selain norma hukum tertulis dan tidak tertulis lainnya; dan ketiga, AUPB

⁹ Olden Bidara, *“Asas-asas Umum Pemerintahan yang baik dalam Teori dan Praktek Pemerintahan”*, dimuat dalam Paulus Effendi Lotulung, hlm 80

¹⁰ Philipus M. Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati, *“Good Governance dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah”* 2005, hlm 280

¹¹ Indroharto, 1994, *“Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik”*, dimuat dalam Paulus Effendi Lotulung *Ed), *Himpunan Makalah Asas-asas Pemerintahan yang Baik*, Cet Pertama, (Bandung: Citra Aditya Bakti, t.t), hlm 145-146

dapat digunakan sebagai dasar untuk mengajukan gugatan serta sebagai alat pengujian yang dipakai hakim untuk menilai keabsahan keputusan administrasi negara.

Indroharto juga menyebutkan tiga aspek penemuan hukum yang berkaitan dengan AUPB, yaitu:¹² pertama, dalam penafsiran dan penerapan peraturan perundang-undangan; kedua, dalam pembentukan kebijakan pemerintah yang diberikan ruang kebijaksanaan; dan ketiga, serta dalam pelaksanaan kebijakan tersebut.

Sejalan dengan Indroharto, Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo menekankan bahwa keberadaan AUPB menuntut kreativitas hakim dalam menemukan nilai kebenaran dan keadilan dalam pembentukan hukum serta membangun konstruksi hukum yang konsisten terutama ketika hukum yang ada masih samar.¹³ Oleh karena itu, kreativitas hakim dalam membangun konstruksi hukum harus mengacu pada nilai-nilai yang hidup di masyarakat sehingga keputusan pengadilan mampu menghargai nilai umum yang berlaku.

Pendapat lain tentang kewajiban mencantumkan AUPB dalam amar putusan disampaikan oleh hakim PTUN Palembang I Gede Eka Putra, yang menyatakan hal ini tergantung pada ketentuan normatif, khususnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Pada Pasal 97 ayat (7) dan (8) diatur bahwa putusan pengadilan dapat berupa penolakan, pengabulan, atau tidak diterimanya gugatan, dan bila gugatan dikabulkan, pengadilan dapat menetapkan kewajiban bagi badan atau

¹² Ibid

¹³ Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, "*Bab-bab tentang Penemuan Hukum*", Cet. Pertama, (Bandung: Alumni, 1983) hlm 21-28

pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan tersebut.¹⁴ Jadi, kewajiban mencantumkan AUPB dalam putusan bergantung pada ketentuan undang-undang yang mengatur.

Perkembangan sejarah AUPB di Indonesia berjalan lambat, dari awalnya sebagai prinsip tidak tertulis dan kemudian menjadi norma tertulis. Saat Undang-Undang PTUN 1986 berlaku, AUPB tidak diatur secara eksplisit dan Pasal 53 ayat (2) tidak menyebut AUPB sebagai dasar pengajuan gugatan. Usulan memasukkan AUPB sempat ditolak dengan alasan bahwa Indonesia belum memiliki kriteria AUPB seperti di Belanda atau negara Eropa lainnya.¹⁵

Namun, setelah revisi Undang-Undang PTUN tahun 2004, kedudukan AUPB meningkat menjadi bagian dari hukum positif dan dimasukkan sebagai dasar gugatan pembatalan keputusan tata usaha negara. Sayangnya, pengaturannya hanya diletakkan di bagian penjelasan undang-undang, yang menurut Mahkamah Konstitusi bukan merupakan norma hukum melainkan hanya tafsir resmi.¹⁶

Dalam Putusan Nomor 005/PUU-III/2005, MK menyatakan bahwa penjelasan pasal yang memuat norma baru bertentangan dengan Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan harus dibatalkan karena penjelasan bukan bagian dari materi pokok undang-undang. Dengan demikian, penempatan AUPB dalam penjelasan pasal tidak memiliki kekuatan hukum

¹⁴ I Gede Eka Putra, *“AAUPB sebagai Dasar Pengujian dan Alasan Menggugat Keputusan Tata Usaha Negara”*, 2018, hlm 12-13

¹⁵ Risalah rapat pembahasan RUU PTUN, Pembicaraan Tingkat II/Jawaban Pemerintah atas Pemandangan Umum Fraksi ABRI atas RUU PTUN, Selasa, 20 Mei 1986, hlm 148

¹⁶ Ceklis Setya Pratiwi, dkk., *“Penjelasan Hukum Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik”*, 2014, Op.Cit, hlm 52

normatif. Karena itu, hakim sebaiknya merujuk pada asas-asas dalam peraturan perundang-undangan lain yang mengatur kewajiban pelaksanaan urusan pemerintahan dan penyelenggaraan pemerintahan sesuai hukum yang berlaku sebagai landasan dalam memutus perkara yang berkaitan dengan AUPB.¹⁷

Berdasarkan hasil perbandingan prinsip AUPB yang terdapat dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu UU AP 2014, UU PTUN 2004, UU Anti KKN 1999, UU Pemda 2014, UU PB 2009, UU ASN 2014 dan UU Ombudsman 2009, ternyata terdapat jenis dan jumlah asas yang berbeda-beda. Berbagai UU tersebut masing-masing menyebutkan berbagai prinsip AAUPB seperti: asas kepastian hukum, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas kemanfaatan, asas ketidakberpihakan/ tidak diskriminatif, asas kecermatan, asas tidak menyalahgunakan wewenang, asas pelayanan yang baik, asas tertib penyelenggaraan negara, asas akuntabilitas, asas proporsionalitas, asas profesionalitas, asas efisiensi, asas efektivitas, asas keadilan, asas ketepatan waktu, asas keseimbangan hak dan kewajiban, asas partisipatif, asas fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan, asas kesamaan hak, asas kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan, asas keterpaduan, asas delegasi, asas netralitas, asas persatuan dan kesatuan, asas kesejahteraan, asas kepatutan dan asas kerahasiaan

Pada kasus sengketa Pilkada Aceh Tamiang 2024, ada beberapa Asas-asas Pemerintahan yang baik yang dilanggar seperti: *pertama*, asas kepastian hukum, penolakan oleh KIP harus merujuk pada peraturan yang jelas (PKPU, Qanun, dan

¹⁷ Mahkamah Konstitusi, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-III/2005, hlm 29-38

peraturan lokal). Jika ada ketidakjelasan dalam penerapan regulasi, calon bisa berada dalam ketidakpastian hukum; *kedua*, asas keterbukaan (transparansi), pihak KIP harus bersikap terbuka dan informatif kepada masyarakat terlebih kepada calon independen, dan terakhir asas kesamaan hak, pihak KIP harus menyamakan semua hak calon independen tanpa membedakan hak pencalonan.

2. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) merupakan lembaga peradilan yang berada dalam lingkungan Peradilan yang berada dalam lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara di 33 wilayah yurisdiksi. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara berfungsi sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman bagi masyarakat pencari keadilan dalam sengketa Tata Usaha negara pada tingkat banding. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara memiliki kewenangan untuk memeriksa dan memutus perkara sengketa Tata Usaha Negara di tingkat pertama dan juga tingkat terakhir sengketa kewenangan mengadili antara Pengadilan Tata Usaha Negara pada daerah hukumnya.

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara berfungsi untuk menyelesaikan sengketa tata usaha negara yang terjadi dalam cakupan wilayah hukumnya. Sengketa tata usaha negara ini muncul dalam ranah Tata Usaha Negara antara individu atau badan hukum perdata dengan badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik ditingkat pusat maupun tingkat daerah, yang timbul akibat dari

diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk juga terkait sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁸

Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dibuat oleh badan atau pejabat tata usaha negara. Keputusan ini bersifat konkret, individual, dan final, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta menimbulkan akibat hukum pada individu atau badan hukum perdata.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dan perubahannya (UU No. 9 Tahun 2004 dan UU No. 51 Tahun 2009, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut:

1. Memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara pada tingkat banding di wilayah hukumnya
2. Memeriksa dan memutus sengketa kewenangan mengadili antara Pengadilan Tata Usaha Negara dalam wilayah hukumnya pada tingkat pertama dan terakhir
3. Memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama jika telah dilakukan upaya banding administratif
4. Mengawasi proses peradilan di tingkat Pengadilan Tata Usaha Negara di wilayah kerjanya untuk memastikan peradilan berjalan dengan cermat dan adil.

Selain tugas dan wewenang yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara juga

¹⁸ Dwi Putri Cahyawati, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Dalam Konteks Undang-Undang PTUN*, Jakarta, Gramata Publishing, 2022

berperan aktif dalam mendukung pelaksanaan program-program yang dicanangkan oleh Mahkamah Agung RI sebagai bagian dari salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman.¹⁹

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2018 menyatakan bahwa lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara terdiri dari 4 Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dan 30 Pengadilan Tata Usaha Negara²⁰

1. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan
2. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta
3. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya
4. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar

3. Sengketa

Sengketa tata usaha negara adalah perselisihan yang terjadi di bidang tata usaha negara antara individu atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di tingkat pusat tingkat daerah yang timbul akibat diterbitkannya keputusan tata usaha negara. Sengketa ini juga mencakup masalah kepegawaian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.²¹

Keputusan Tata Usaha Negara, yang juga dikenal sebagai keputusan administrasi pemerintahan, adalah suatu keputusan tertulis yang dibuat oleh badan atau pejabat pemerintahan dalam menjalankan fungsi penyelenggaraan negara.²²

¹⁹ Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara

²⁰ Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan

²¹ Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Peradilan Tata Usaha Negara

²² Pasal 175 angka 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang mengubah Pasal 1 angka 7 Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

Agar sebuah penetapan termasuk dalam kategori KTUN dan dapat menjadi objek sengketa tata usaha negara, penetapan tersebut harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Berwujud penetapan tertulis
2. Dibuat oleh badan atau pejabat tata usaha negara
3. Mengandung tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku
4. Bersifat konkret, individual dan final
5. Menimbulkan akibat hukum bagi individu atau badan hukum perdata

Alur Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara

Proses penyelesaian sengketa tata usaha negara dapat dilakukan melalui dua mekanisme, yaitu upaya administratif dan pengajuan gugatan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara

1. Upaya Administratif

Upaya administratif adalah prosedur yang diatur oleh suatu peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan sengketa TUN. Prosedur ini dapat dilakukan oleh individu atau badan hukum perdata yang merasa tidak puas dengan suatu KTUN.²³

Upaya ini dijalankan dalam lingkungan instansi yang bersangkutan dan terbagi menjadi dua bentuk:²⁴

a. Keberatan (*Bezwaarschrift*)

²³ SEMA Pasal 48 ayat 1 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986

²⁴ Wicipto Setiadi, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Suatu Perbandingan*, 1994, hlm 51

Keberatan ditujukan kepada badan/pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan KTUN semula.

b. Banding Administratif

Pengajuan surat banding administratif ditujukan kepada atasan pejabat atau instansi lain yang berwenang memeriksa ulang KTUN yang disengketakan.

Ketentuan Pasal 51 ayat 3 yang menyebutkan bahwa PTTUN bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan di tingkat pertama sengketa TUN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, Apabila sengketa itu telah diputus dalam tingka banding administratif, sedangkan apabila upaya administratif yang tersedia hanya berupa keberatan, maka gugatan KTUN yang diputus dalam tingkat upaya keberatan tersebut tidak dapat diajukan langsung kepada PTTUN, tetapi kepada TUN.

Perbedaan penting antara upaya administratif dan PTTUN adalah bahwa PTUN hanyalah memeriksa dan menilai dari segi hukumnya saj (rechmatigheid). Sedangkan penilaian dari segi kebijaksanaan bukan menjadi wewenang PTUN (doelmatigheid). Pemeriksaan melalui upaya administratif, badan TUN selain berwenang menilai segi hukumnya, juga berwenang menilai segi kebijaksanaannya. Dengan demikian penyelesaian sengketa melalui upaya administratif menjadi lengkap (vol beroep).²⁵ Tetapi penilaian secara lengkap

²⁵ Soerjono, *“Perbuatan Melawan Hukum yang Dilakukan oleh Penguasa/OOD dan Masalah Ganti Rugi dalam Himpunan Karangan di Bidang Hukum Tata Usaha Negara”*, Proyek Peningkatan Tertib Hukum dan Pembinaan Hukum MA RI, Jakarta, 1993, hlm 42

tersebut tidak termasuk pada prosedur banding. Pada prosedur banding, badan TUN hanya melakukan penilaian dari segi hukumnya saja.²⁶

Berbeda dengan prosedur di PTUN, prosedur banding administratif dan prosedur keberatan dilakukan dengan penilaian yang lengkap, baik dari segi penerapan hukum maupun dari segi kebijaksanaan instansi yang memutus. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dikeluarkannya KTUN, dapat dilihat apakah suatu KTUN dimungkinkan untuk ditempuh upaya administratif.

Penyelesaian sengketa dengan gugatan melalui PTUN, dapat dilakukan ketika:²⁷

1. Tidak tersedia penyelesaiannya melalui upaya administratif
 2. Jika peraturan dasar dikeluarkannya KTUN hanya menentukan upaya administratif berupa pengajuan surat keberatan, maka gugatan terhadap KTUN yang bersangkutan diajukan kepada KTUN
 3. Jika peraturan dasarnya menentukan upaya administratif berupa pengajuan surat keberatan dan/atau mewajibkan pengajuan surat banding administratif, maka gugatan KTUN yang telah diputus dalam tingkat banding administratif diajukan langsung kepada pengadilan tinggi tata usaha negara dalam tingkat pertama yang berwenang.
2. Gugatan

a. Permohonan Gugatan

Permohonan Gugatan adalah permohonan yang berisi tuntutan terhadap badan atau pejabat tata usaha negara dan diajukan ke

²⁶ Indroharto, *“Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara”*, Penerbit Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 199, hlm 52

²⁷ Ridwan, *“Tiga Dimensi Hukum Administrasi dan Peradilan Administrasi”*, Yogyakarta, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, 2009

pengadilan untuk mendapatkan putusan.²⁸ Adapun yang menjadi tergugat adalah badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan KTUN berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya.²⁹

Alasan yang bisa digunakan dalam gugatan adalah KTUN bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.³⁰

Gugatan dapat diajukan dalam tenggang waktu 90 hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya KTUN.³¹

b. Prosedur Dismissal

Setelah diajukan gugatan, maka perlu diingat dan diketahui bahwa dalam rapat permusyawaratan sebagai bagian dari acara pemeriksaan biasanya dilakukan sendiri oleh ketua, dan ketua dapat menunjuk seorang rapporteur (reportir) dan proses ini dilakukan secara singkat. Pemeriksaan dalam rapat permusyawaratan dikenal juga dengan istilah dismissal proses, yang dituangkan dalam bentuk ketetapan dan ditandatangani oleh ketua dan wakil ketua apabila ketua berhalangan serta Panitera

²⁸ Pasal 1 angka 11 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara

²⁹ Pasal 1 angka 12 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara

³⁰ Pasal 53 ayat 2 UU No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Pertama atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara

³¹ Pasal 55 Undang-Undang No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara

kepada Wakil Panitera.³² Prosedur dismissal adalah penelitian yang meliputi segi administratif dan segi elementer. Pasal 62 ayat 1 UU No. 5 Tahun 1986 dalam rapat permusyawaratan, ketua pengadilan melalui suatu penetapan berwenang memutuskan gugatan dinyatakan tidak diterima atau tidak berdasar dengan pertimbangan sebagai berikut:

- (a) pokok gugatan tersebut nyata-nyata tidak termasuk dalam wewenang pengadilan;
- (b) syarat-syarat gugatan tidak dipenuhi oleh penggugat sekalipun telah diberi tahu dan diperingatkan;
- (c) gugatan tersebut tidak didasarkan pada alasan-alasan yang layak;
- (d) apa yang dituntut dalam gugatan sebenarnya sudah terpenuhi oleh KTUN yang digugat;
- (e) gugatan diajukan sebelum waktunya atau telah lewat waktunya.

Pasal 62 ayat 3 huruf a UU No. 5 Tahun 1986 terhadap penetapan ini dapat diajukan perlawanan kepada pengadilan dalam tenggang waktu 14 hari setelah diucapkan. Pasal 62 ayat 5 dan 6 UU No. 5 Tahun 1986 jika perlawanan dibenarkan oleh pengadilan, maka penetapan gugur demi hukum dan tidak dapat digunakan upaya hukum, sehingga pokok gugatan akan diperiksa, diputus dan diselesaikan menurut acara biasa.

c. Pemeriksaan Persiapan

³² S. F. Marbun, "*Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administratif*", hlm 203

Pasal 63 ayat 1 UU No. 5 Tahun 1986 sebelum pemeriksaan pokok sengketa dimulai, hakim wajib mengadakan pemeriksaan persiapan untuk melengkapi gugatan yang kurang jelas.

Pasal 63 ayat 2 UU No. 5 Tahun 1986 dalam pemeriksaan persiapan, hakim:

- a. wajib memberi nasihat kepada penggugat untuk memperbaiki gugatan dan melengkapinya dengan data yang diperlukan dalam jangka waktu 30 hari
- b. dapat meminta penjelasan kepada badan atau pejabat tata usaha negara yang bersangkutan. Pasal 63 ayat 3 dan 4 UU No. 5 Tahun 1986 apabila dalam jangka waktu 30 hari penggugat belum menyempurnakan gugatan, maka hakim akan memutuskan bahwa gugatan tidak dapat diterima. Maka apabila hal demikian terjadi, penggugat tidak dapat menggunakan upaya hukum, tetapi dapat mengajukan gugatan baru.

d. Pemeriksaan Perkara

Setelah dilakukan pemeriksaan persiapan maka akan dilakukan pemeriksaan perkara untuk mendapatkan putusan. Pengadilan memeriksa dan memutuskan sengketa dengan 3 orang hakim, dengan pemeriksaan acara biasa.³³

³³ Pasal 68 ayat 1 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara

Setelah pemeriksaan sengketa selesai, kedua belah pihak diberi kesempatan untuk mengemukakan pendapat terakhir berupa kesimpulan.³⁴

e. Putusan

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara dapat berupa gugatan ditolak, dikabulkan, tidak diterima, atau gugur.³⁵ Terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara dapat dimintakan pemeriksaan banding oleh penggugat atau tergugat kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara.³⁶

Bahkan jika penggugat tidak juga puas dengan putusan tersebut, dapat dilakukan upaya hukum kasasi hingga upaya hukum luar biasa peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung.³⁷

Sengketa dapat terjadi dalam berbagai bidang kehidupan, seperti bisnis, hukum, maupun hubungan antar individu. Namun, apa sebenarnya pengertian sengketa itu sendiri? Singkatnya, sengketa sama dengan perselisihan antara dua pihak atau lebih. Sengketa yang tidak diselesaikan dengan baik dapat berujung pada konflik yang lebih besar, bahkan menimbulkan kerugian bagi pihak-pihak yang terlibat. Oleh karena itu, penting untuk memahami

³⁴ Pasal 97 ayat 1 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara

³⁵ Pasal 97 ayat 7 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara

³⁶ Pasal 122, Pasal 131, dan Pasal 132 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara

³⁷ Pasal 131 dan Pasal 132 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara

pengertian sengketa, penyebabnya, dan cara penyelesaiannya agar dapat menyelesaikannya dengan bijak dan adil.

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Sengketa adalah sesuatu yang menyebabkan perbedaan pendapat, pertengkaran, atau perbantahan. Sengketa juga dapat diartikan sebagai pertikaian atau perselisihan. Sementara itu, menurut Andi Tenri Famauri Rifai di dalam buku Mediasi Penyelesaian Sengketa Bisnis, sengketa didefinisikan sebagai perbedaan pendapat atau masalah antara dua pihak yang tidak bisa diselesaikan dengan cara-cara biasa atau damai.

Penyebab terjadinya sengketa diantaranya sebagai berikut:³⁸

1. Perbedaan pandangan atau pendapat

Orang-orang dengan latar belakang, pengalaman hidup, atau budaya yang berbeda cenderung memiliki pandangan yang berbeda tentang suatu masalah. Ini dapat memicu konflik dan perselisihan karena ketidaksepahaman.

2. Tujuan atau kepentingan yang berbeda

Ketika dua orang atau lebih pihak memiliki tujuan atau kepentingan yang berbeda, konflik dapat timbul karena masing-masing berusaha mencapai tujuannya sendiri, yang mungkin bertentangan dengan pihak lain.

3. Perbedaan Nilai

Setiap individu atau kelompok memiliki nilai-nilai yang dipegang teguh. Ketika nilai-nilai ini bertentangan dengan nilai-nilai orang atau kelompok lain, perselisihan dapat terjadi.

³⁸ Penyebab terjadinya sengketa, <https://www.Detikjateng.com>, diakses jam 16:33 pada tanggal 26 oktober 2025

4. Komunikasi yang buruk

Salah satu faktor utama yang memicu perselisihan adalah komunikasi yang buruk. Ketidakmampuan berkomunikasi dengan jelas dan efektif dapat menyebabkan kesalahpahaman dan kebingungan.

5. Keterbatasan sumber daya

Perselisihan dapat timbul ketika sumber daya terbatas, seperti uang dan waktu. Orang-orang bersaing untuk mendapatkan sumber daya ini, yang bisa memicu konflik.

6. Trauma masa lalu

Trauma masa lalu dapat memengaruhi cara seseorang bereaksi terhadap situasi atau orang tertentu. Ketidakmampuan mengatasi trauma masa lalu dapat memicu perselisihan dalam hubungan interpersonal atau antar kelompok.

7. Kebijakan atau peraturan yang tidak adil

Ketidakpuasan terhadap kebijakan atau peraturan yang dianggap tidak adil dapat memicu sengketa. Orang-orang yang merasa tidak diperhatikan kepentingan atau hak-haknya akan melawan kebijakan tersebut, memicu perselisihan.

4. Pilkada

Pilkada atau pemilihan kepala daerah merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat di daerah. Hal ini merupakan bagian dari perkembangan sistem penyelenggaraan pemerintahan Negara Republik Indonesia yang mengalami berbagai perubahan. Perubahan yang dimaksud adalah prinsip otonomi yang berarti keleluasaan untuk mengatur daerahnya sendiri pada setiap daerah.

Pemilihan kepala daerah (Pilkada) dilakukan secara langsung oleh penduduk daerah administratif setempat yang memenuhi syarat. Pemilihan kepala daerah dilakukan satu paket bersama dengan wakil kepala daerah. Kepala daerah dan wakil kepala daerah yang dimaksud mencakup:³⁹

1. Gubernur dan wakil gubernur untuk provinsi
2. Bupati dan wakil bupati untuk kabupaten
3. Wali kota dan wakil wali kota untuk kota

Pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah atau biasa disebut dengan Pilkada atau pemilu kada adalah pemilihan umum untuk memilih pasangan calon kepala daerah yang diusulkan oleh partai politik (Parpol) atau gabungan parpol dan perseorangan. Pilkada (Pemilihan kepala daerah) merupakan sebuah pemilihan yang dilakukan secara langsung oleh para penduduk daerah administratif setempat yang telah memenuhi persyaratan. Di Indonesia, saat ini pemilihan kepala daerah dapat dilakukan secara langsung oleh penduduk daerah administratif setempat yang sudah memenuhi syarat.

Adapun pengertian pemilihan kepala daerah dari beberapa ahli sebagai berikut:⁴⁰

1. Suryo Untoro

Pilkada adalah suatu pemilihan yang dilakukan oleh rakyat Indonesia.

Terutama rakyat yang telah memiliki hak pilihnya. Hak ini digunakan untuk memilih wakil-wakilnya di MPR,DPR dan DPRD.

³⁹ D.A Harahap, "*Pemilihan Kepala Daerah*", Mercatoria Vol. 10, No.1, 2017

⁴⁰Pengertian Pemilihan Kepala Daerah, <https://www.simkada.net/blog/mengenal-lebih-jauh-pemilihan-kepala-daerah-di-Indonesia/>), diakses jam 16:33 pada tanggal 26 oktober 2025

2. Harris G. Waren dkk

Pilkada adalah kesempatan rakyat memilih pemimpin mereka. Serta memutuskan, apa yang ingin pemerintah lakukan untuk mereka. Keputusan rakyat ini juga menentukan hak yang mereka miliki dan ingin mereka jaga.

3. Ramlan

Pilkada adalah sebuah mekanisme penyeleksian serta pendelegasian atau penyerahan kedaulatan kepada orang atau partai yang dipercayai.

4. Ali Moertopo

Pilkada adalah suatu lembaga demokrasi yang dipakai untuk memilih anggota-anggota perwakilan rakyat. Seperti memilih anggota MPR, DPR, maupun DPRD yang akan bertugas bersama-sama dengan pemerintah serta menetapkan politik dan jalannya pemerintahan negara.

Penyelenggaraan Pilkada dan Peserta Pilkada

Pilkada diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dengan diawasi oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota. Khusus di Aceh, Pilkada diselenggarakan oleh Komisi Independen Pemilihan (KIP) dengan diawasi oleh Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014⁴¹, Peserta pilkada adalah pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik. Ketentuan ini diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 yang

⁴¹ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

menyatakan bahwa peserta pilkada juga dapat berasal dari pasangan calon perseorangan yang didukung oleh sejumlah orang. Undang-Undang ini menindaklanjuti keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang membatalkan beberapa pasal menyangkut peserta pilkada dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Khusus di Aceh, Peserta pilkada juga dapat diusulkan oleh partai politik golkar.

Undang-Undang yang mengatur tentang dasar hukum penyelenggaraan pilkada adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
2. Perpu Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pencalonan Gubernur, Bupati Menjadi Undang-Undang
3. Perpu Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015
4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 tentang Perpu Nomor 3 Tahun 2005
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah
6. PKPU Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pilkada

Peserta Pilkada adalah pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik, hal ini didasarkan pada UU No. 32 Tahun 2014, Ketentuan ini kemudian sudah diubah oleh UU No. 12 Tahun 2008 yang

menyatakan bahwa peserta pilkada juga dapat berasal dari pasangan calon perseorangan yang didukung oleh sejumlah orang.⁴² Undang-undang ini menindaklanjuti sebuah keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang membatalkan beberapa pasal menyangkut para peserta Pilkada dalam UU No. 32 Tahun 2004.

Syarat-Syarat Menjadi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang, beberapa syarat yang harus dipenuhi diantaranya:

- a. Berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat
- b. Berusia paling rendah 30 (Tiga Puluh) tahun untuk calon gubernur dan 25 (Dua Puluh Lima) tahun untuk calon bupati dan calon walikota
- c. Mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim dokter
- d. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara di atas 5 (lima) tahun.
- e. Tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara.

⁴² Undang-Undang No. 12 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pemilu

Syarat Pencalonan (Parpol atau Gabungan Parpol)

1. Keputusan pengurus pusat partai politik tentang persetujuan pasangan calon.
2. Kesepakatan tertulis gabungan partai politik jika diusung lebih dari satu partai.
3. Bukti perolehan kursi atau suara sah partai politik pengusul di DPRD.

Syarat Pencalonan (Jalur Perseorangan)

1. Surat penyerahan dukungan jumlah minimal pemilih.
2. Bukti dukungan berupa fotokopi KTP elektronik yang disertai surat pernyataan dukungan.

Syarat Administrasi Calon (Dokumen Pribadi)

1. Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik.
2. Ijazah pendidikan terakhir minimal tingkat SLTA/ sederajat yang dilegalisasi.
3. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan bukti laporan pajak.
4. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK).
5. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).
6. Surat keterangan dari pengadilan negeri tidak sedang dicabut hak pilihnya atau tidak sedang menjalani pidana.
7. Hasil pemeriksaan kesehatan rohani, jasmani, dan bebas narkoba dari rumah sakit rujukan.⁴³

⁴³ Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2024

Manfaat Pilkada

1. Pilkada ditujukan sebagai perwujudan kedaulatan rakyat. Serta menunjukan demokrasi terletak di tangan rakyat.
2. Sehingga rakyat dapat menentukan wakil rakyat yang akan mengatur jalannya pemerintahan.
3. Pilkada dijadikan sebagai sarana untuk membentuk perwakilan politik. Sehingga rakyat dapat memilih wakil yang bisa dipercaya. Serta bisa mewakili aspirasi dan kepentingan rakyat yang memilihnya. Sehingga semakin tinggi kualitas pemilu akan semakin baik juga kualitas para wakil rakyatnya.
4. Pilkada dijadikan sebagai sarana guna melakukan penggantian pemimpin secara konstitusional. Pilkada diadakan untuk mewujudkan reformasi pemerintahan. Melalui pilkada, pemerintahan yang aspiratif dapat memperoleh kepercayaan rakyat untuk memimpin kembali. Atau sebaliknya, apabila rakyat tidak percaya maka pemerintahan akan berakhir dan diganti.
5. Pilkada sebagai sarana pemimpin politik dalam memperoleh legitimasi. Pada dasarnya, pemberian suara adalah mandat yang diberikan rakyat kepada pemimpin yang dipercaya untuk menjalankan roda pemerintahan. Pemimpin yang terpilih akan mendapatkan legitimasi (keabsahan) dari rakyat.
6. Pemilu dijadikan sarana partisipasi politik masyarakat. Rakyat mampu secara langsung menetapkan kebijakan publik melalui dukungannya. Selanjutnya pemimpin yang terpilih harus merealisasikan janji-janjinya.

Asas Pilkada Adapun asas penyelenggaraan pilkada adalah sebagai berikut:

1. Langsung : Rakyat yang berperan sebagai pemilih mempunyai hak yakni memberikan suaranya secara langsung sesuai dengan hati serta tidak memakai perantara.
2. Umum : Asas umum membuat semua warga berhak mengikuti pemilu. Warga yang berhak mengikuti pemilu harus sudah memenuhi persyaratan sesuai dengan undang- undang yang berlaku. Dalam pemilu, tidak ada diskriminasi seperti suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, kedaerahan, pekerjaan, status ppara dan lain-lain.
3. Bebas : Rakyat bebas dalam menentukan pilihannya. Tidak ada paksaan dari siapapun, setiap warga negara akan dijamin keamanannya.
4. Rahasia : Suara dari pemilih akan dijamin kerahasiannya
5. Jujur : Dalam penyelenggaraan pemilu, Baik penyelenggara pemilu, pparat pemerintah, peserta pemilu, pengawas pemilu pemilu dilaksanakan secara jujur sesuai dengan peraturan perundang-undang.
6. Adil : Setiap pemilu dan orang yang di pilih mendapatkan peralatan yang sama dan pasti terbebas dari kecurangan pihak manapun.

H. Metode Penelitian

1. Jenis, Pendekatan, dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan studi yuridis normatif, dengan mengkaji Putusan Nomor 15/G/Pilkada/2024/PTTUN Medan dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 825 K/TUN/PILKADA/2024. Melalui pendekatan

perundang-undangan dan analisis putusan pengadilan, penelitian ini membahas dasar hukum, argumentasi para pihak, serta pertimbangan hakim dalam menentukan bagaimana analisis yuridis terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 15/G/Pilkada/2024/PTTUN Medan dalam menyelesaikan sengketa Pilkada Aceh Tamiang 2024. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji apakah putusan pengadilan tinggi tata usaha negara (PTTUN) medan nomor 15/G/Pilkada/2024/PTTUN Medan telah tepat dan sesuai dengan hukum yang berlaku dalam menangani sengketa Pilkada Aceh Tamiang 2024.

b. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini selanjutnya menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) yang fokusnya pada aturan hukum hukum sebagai sentral penelitian. Pendekatan perundang-perundang ini lebih menelaah aturan yang mempunyai sifat, seperti komprehensif, inklusif, dan sistematis pendekatan perundang-undangan ini lebih menganalisis semua perundang-undangan yang berhubungan dengan suatu hukum yang sedang dikaji.

c. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini deskriptif analitis. Deskriptif analitis adalah metode penelitian atau analisis data yang menggabungkan deskripsi fakta-fakta atau data dengan analisis mendalam untuk memahami fenomena atau masalah yang diteliti.

2. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan yang berlaku serta memiliki kekuatan hukum mengikat. Dalam penelitian ini, bahan hukum primer meliputi:

- 1) Undang-Undang No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara
- 2) Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Pertama atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara
- 3) Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 5 Tahun 1986 Peradilan Tata Usaha Negara
- 4) Undang-Undang No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- 5) Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan
- 6) Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pemilu
- 7) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Pasal 2 ayat (1) tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Pemilu
- 8) Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Nomor 15/G/Pilkada/PTTUN Medan dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 825 K/TUN/PILKADA/2024.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah sumber yang memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai bahan hukum primer. Dalam penelitian ini, bahan hukum sekunder yang dapat digunakan meliputi:

- 1) Buku-buku hukum yang membahas tentang hukum pemilu, hukum pidana, dan penyalahgunaan wewenang dalam administrasi negara.
- 2) Jurnal hukum dan artikel ilmiah yang mengkaji aspek pidana dalam penyelenggaraan pemilu dan pencalonan mantan narapidana.
- 3) Pendapat ahli hukum, baik dalam bentuk wawancara, seminar, maupun diskusi publik yang relevan dengan permasalahan yang diteliti.
- 4) Dokumen resmi KPU dan KIP, seperti pedoman teknis pencalonan kepala daerah dan laporan pelaksanaan pemilu.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah sumber yang memberikan pemahaman tambahan mengenai bahan hukum primer dan sekunder, seperti;

- 1) Kamus hukum, untuk mendefinisikan istilah-istilah hukum yang digunakan dalam penelitian.
- 2) Ensiklopedia hukum, yang memberikan gambaran umum tentang konsep konsep hukum yang berkaitan dengan pemilu dan pidana pemilu.
- 3) Hukum Online, yang memberikan banyak informasi mengenai hukum

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, bertujuan untuk memperoleh informasi yang tepat, jelas, akurat, dan relevan dengan kajian yuridis normatif mengenai analisis digunakan untuk menilai analisis

yuridis Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dalam sengketa Pilkada Aceh Tamiang 2024. Teknik yang digunakan meliputi:

- a. Analisis Isi (Content Analysis), Teknik ini digunakan untuk meneliti terhadap pertimbangan hukum (ratio decidendi) dalam kedua putusan.
- b. Analisis Perbandingan (Comparative Analysis), Teknik ini digunakan untuk membandingkan argumentasi hukum, dasar pertimbangan, dan penerapan AUPB antara putusan PT TUN Medan dan Mahkamah Agung. Penafsiran hukum (Legal Interpretation): menggunakan metode penafsiran gramatikal, sistematis, dan teleologis untuk mengkaji pasal-pasal kunci yang menjadi sengketa.

4. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan pendekatan yuridis normatif secara deskriptif kualitatif. Data diklasifikasikan berdasarkan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, kemudian dianalisis melalui interpretasi hukum, analisis komparatif, dan argumentasi hukum. Hasil analisis digunakan untuk menilai analisis yuridis Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dalam sengketa Pilkada Aceh Tamiang 2024.